BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang ketika ia membuat suatu karya, seperti lagu. Hak ini melindungi karya tersebut agar tidak sembarangan digunakan oleh orang lain tanpa izin. Istilah "Hak Cipta" sendiri telah ada sejak lama dan bertujuan untuk memberikan perlindungan yang adil kepada para pencipta. Musik adalah sebuah karya intelektual yang dilindungi oleh undang-undang. Hak cipta atas sebuah lagu memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk melakukan berbagai hal, seperti memproduksi, mendistribusikan, atau mempertunjukkan karya tersebut.[1] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) secara khusus mengatur perlindungan terhadap hak ekonomi para pencipta musik. Kemudahan akses musik melalui platform digital memberikan banyak keuntungan. Namun, penggunaan lagu di tempat umum untuk tujuan komersial harus disertai dengan pembayaran royalti kepada pencipta. Sayangnya, banyak pemilik bisnis yang mengabaikan kewajiban ini. Perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi hak cipta para musisi. [2] Pemegang hak cipta memiliki hak untuk melindungi hasil karya ciptaannya. [3]

---

[1] Syarifuddin, I. 2021, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Penerbit Alumni. Hlm 5

[2] Kezia Regina Widyaningtyas, 2021, Tifani Haura Zahra, Tinjauan Hak Cipta Terhadap Kewajiban Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu dan/atau Musik di Sektor Usaha Layanan Publik, *Padjadjaran Law Review*, Vol. 9 No. 1, Hlm 2

[3] Firda Alfionita Saputri, & Ahmad Suryono, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Akibat Penyebaran Full Video Film di Media Sosial Telegram dalam Prespektif Hukum Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol. 2 No. 1, Hlm 2

Perlindungan hak cipta terhadap dunia musik di Indonesia mengalami permasalahan yang cukup serius. Kurangnya penegakan hukum yang efektif membuat kasus pelanggaran hak cipta semakin marak terjadi, seperti penggunaan kembali rekaman lagu tanpa izin dan pembajakan lagu melalui situs internet. Kondisi ini tidak hanya merugikan musisi musik secara finansial tetapi juga merusak industri musik nasional. Oleh karena itu penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak cipta musik menjadi relevan terhadap permasalahan aktual ini. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, lagu termasuk pada kategori karya yang dilindungi secara hukum. Pencipta lagu mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan secara ekonomis karya ciptaannya, seperti hak untuk memperbanyak, menyebarluaskan, dan mempertunjukkan lagu tersebut. Hak ekonomi ini merupakan bentuk pengakuan atas hak cipta dan memberikan insentif bagi pencipta untuk terus berkarya. Salah satu tantangan utama dalam perlindungan hak cipta musik adalah padangan yang keliru dari para pengusaha hiburan. Mereka beranggapan bahwa setelah membeli produk musik, mereka bebas menggunakan lagu tersebut tanpa batasan, termasuk untuk tujuan komersial. Padahal, penggunaan lagu secara komersial memerlukan izin dari pemegang hak cipta dan pembayaran royalti. Sikap ini disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap hukum hak cipta dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menghargai karya intelektual orang lain. Akibatnya, pelanggaran hak cipta musik masih sering terjadi.[4]

[4] Rianda Dirkareshza, 2023, Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial Antara Band dan Partai Politik, *Iblam Law Review*, Vol. 4 No. 1. Hlm 2

Dewa 19 atau hanya disebut Dewa merupakan band rock asal Surabaya yang didirikan pada 26 agustus 1986, telah mengalami berbagai perubahan formasi sepanjang karirnya. Setelah mendapat banyak perhatian di panggung musik Indonesia pada akhir 1980-an, dewa 19 mencapai puncak popularitasnya di era 1990-an dengan vokalis Ari Lasso dan tahun 2000-an dengan Once Mekel. Saat ini, band yang digawangi oleh Ahmad Dhani, Andra Junaidi, Yuke Sampurna, dan Agung Yudha ini masih aktif berkarya di industri musik indonesia. Dewa 19 merilis empat album bersama Ari Lasso dan melahirkan lagu-lagu hits seperti "Kangen, "Aku milikmu" dan "Kamulah Satu-Satunya". Setelah Ari Lasso digantikan oleh Once Mekel pada tahun 1999. Dengan Once Mekel sebagai vokalis, popularitas Dewa 19 meningkat pesat melalui album-album seperti "Bintang Lima", "Roman Picisan" dan "Risalah Hati". Setelah kepergian Once pada 2011, Dewa 19 sempat vakum dari posisi vokalis utama, namun pada tahun 2021, Virzha dan Ello bergabung sebagai vokalis tamu. Band ini juga mulai aktif Kembali dan menggelar konser, bahkan memecahkan rekor penonton terbanyak di Indonesia.[5]

Perselisihan yang terjadi pada tahun 2023 cukup menggemparkan adalah Ahmad Dhani dengan Once Mekel tidak diperbolehkan untuk menyanyikan Dewa 19 dalam acara konsernya. Ahmad Dhani keberatan dan menolak ketika lagu-lagu grup band Dewa 19 dinyanyikan Kembali oleh Once Mekel selaku mantan vokalis band Dewa 19. Masalah lisensi dan royalti kembali muncul, mereka berselisih di media sosial.

[5] https://lifestyle.sindonews.com/read/1068967/157/kisah-terbentuknya-dewa-19-band-legendaris-indonesia-kesayangan-baladewa-baladewi-1681110273 Diakses pada 26 November 2024.

Perselisihan ini berkembang menjadi menarik untuk dibahas, karena masing masing berdasarkan pandangannya pada pasal yang berbeda tentang suatu hal yang sama yaitu tentang lisensi dan perihal royalti hak cipta lagu. Sebagai pencipta lagu. Sehubungan dengan Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, pada Pasal 9 Ayat (2) dan (3) Ahmad Dhani melarang Once Mekel menyanyikan lagi lagu Dewa 19. Once berargumen bahwa tindakannya menyanyikan lagu ciptaan Ahmad Dhani dalam sebuah pertunjukan komersial tidak bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta, ia berpedoman pada Pasal 23 Ayat (5) yang mengatur bahwa penggunaan ciptaan untuk pertunjukan komersial diperbolehkan dengan syarat pembayaran royalti kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).[6]

Penyanyi dalam dunia musik memainkan peran penting dalam menentukan daya tarik sebuah lagu, terutama dalam pop dan balada. Salah satu contoh yang sering disebutkan adalah lagu yang di nyanyikan oleh Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19. Dalam lagu yang berjudul "Separuh Nafas" ini menjadi salah satu lagu hits dan populer di Indonesia bukan hanya karena melodi atau liriknya tetapi juga karena karakteristik vokal khas Once, yang mampu membawa emosi pada pendengar dan pengalaman mendalam yang sulit dibuat oleh penyanyi lain. Nuansa emosional yang kental pada lagu tersebut diberikan oleh suara Once yang serak namun kuat dan cara dia menekankan lirik. Berkat penampilan vokal Once lagu "Separuh Nafas" dikenal sebagai lagu yang populer.

---

[6] Adam, M. A., & Muryanto, Y. T. 2024. Analisis Yuridis Pelarangan Penggunaan Lagu oleh Pencipta Lagu Performer. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* , Vol. 1 No. 3, Hlm 2

Meskipun dalam konteks hak ekonomi penyanyi yang tidak memiliki hak cipta lagu sering tidak menerima hak finansial atas rekaman yang mereka nyanyikan jika mereka bukan pemilik hak cipta lagu tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penyanyi diakui sebagai pelaku pertunjukan yang memiliki hak terkait *(related rights)*, namun hak ini terbatas dibandingkan dengan hak cipta.[7]

Oleh karena itu, seperti lagu "Separuh Nafas" yang menjadi sangat terkenal karena suara Once Mekel, dapat digunakan sebagai bukti untuk mendukung gagasan bahwa penyanyi yang berkontribusi secara signifikan terhadap popularitas sebuah lagu seharusnya memili hak atas aspek ekonomi dari rekaman tersebut. Pend ekatan ini juga sesuai dengan perspektif Hak Kekayaan Intelektual kontemporer, yang mengakui bahwa penyanyi harus menerima kompensasi yang adil atas kontribusi mereka pada popularitas musik.[8]

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan perlindungan hak ekonomi di dalam Undang-Undang Hak Cipta, yang lebih memprioritaskan hak pencipta lagu dan produser, sementara hak ekonomi penyanyi dalam penayangan ulang rekaman belum sepenuhnya terlindungi.[9] Hal ini mengakibatkan penyanyi berperan besar seperti Once tidak memperoleh kompensasi yang adil. Padahal kontribusi mereka juga mendukung kesuksesan komersial dari sebuah karya musik. Selain itu, dalam konteks

---

[7] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[8] Ramli, H. A. M., & Arb, F. C. B. 2021. *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*. Penerbit Alumni. Bandung. Hlm 19

[9] Laina R. 2022. *Perlindungan Hukum dan Pemanfaatan Hak Ekonomi Ekspresi Budaya Tradisional oleh Pelaku Seni Pertunjukan.* Penerbit Alumni. Hlm 7

media elektronik dan platform digital, rekaman musik dapat di akses dan ditayangkan ulang secara bebas, namun aturan mengenai hak ekonomi penyanyi atas penggunaan kembali rekaman lagu tersebut masih terbatas.

Kekosongan hukum ini juga diperparah dengan kurangnya mekanisme distribusi royalti yang inklusif. Lembaga pengelola royalti di Indonesia, seperti Yayasan Karya Indonesia (YKCI), mengutamakan pencipta atau pemegang hak cipta, Akibatnya, penyanyi non-pencipta seringkali tidak menerima kompensasi yang layak atas penggunaan ulang lagu yang mereka nyanyikan. Ini terjadi meskipun lagu-lagu ini memakai nilai komersial yang besar karena berkat kontribusi mereka.

Kasus seperti Once Mekel dan Ahmad Dhani juga menunjukkan bahwa tidak ada peraturan khusus yang melindungi hak ekonomi penyanyi atas rekaman lagu yang mereka bintangi. Di negara lain, penyanyi mungkin memiliki hak untuk membuat lisensi atau perjanjian tambahan yang memungkinkan mereka mendapatkan kompensasi untuk penggunaan ulang rekaman, meskipun bukan pemilik hak cipta asli. Di Indonesia, perlindungan seperti ini tidak ada dalam Undang-Undang hak cipta, sehinga penyanyi tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengklaim hak ekonomi atas rekaman yang telah mereka populerkan. Undang-Undang hak cipta kurang memberikan perlindungan untuk kepentingan ekonomi penyanyi non-pencipta yang berpotensi menciptakan konflik sengketa hukum dikemudian hari.[10]

[10] Priaardanto, C., & Sally, J. N. 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel). *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2, Hlm 5

Perbedaan penelitian ini dengan penelitiannya sebelumnya terletak pada fokus kajian dan subjek yang dilindungi. Penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu, terutama dalam aspek lisensi dan royalti sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada perlindungan hak ekonomi penyanyi non pencipta dalam penggunaan kembali rekaman lagu, yang belum diatur secara spesifik dalam regulasi yang ada.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta harus diubah untuk mempertahankan hak ekonomi penyanyi non-pencipta. Secara ideal, reformasi tersebut dapat mencakup pengaturan royalti yang lebih adil bagi penyanyi dan memberikan hak ekonomi tambahan bagi penyanyi non-pencipta, yang telah berkontribusi secara besar-besaran terhadap popularitas sebuah lagu. Studi ini bertujuan untuk menemukan kekosongan hukum terkait hak ekonomi penyanyi dalam penggunaan ulang rekaman lagu, menganalisis implikasi kekosongan hukum tersebut terhadap hak penyanyi, dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan perlindungan hak ekonomi penyanyi non-pencipta dalam hukum hak cipta di Indonesia. Sehingga hal tersebut yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENYANYI NON PENCIPTA MANTAN ANGGOTA BAND DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PENGARUH HAK EKONOMI ATAS LAGU KARYA AHMAD DHANI OLEH ONCE MEKEL)".**

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?

1.3 Tujuan Penelian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah adalah untuk mengetahui Perlindungan Hak Ekonomi Penyanyi Non Pencipta Mantan Anggota Band Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan tentang perlindungan hukum hak-hak penyanyi non-pencipta, terutama hak ekonomi. Dengan mengidentifikasi kekosongan hukum terkait hak ekonomi penyanyi. Selain itu, dapat membantu teori identitas performatif dalam Undang-Undang hak cipta, yang menekankan peran artistik penyanyi dalam menentukan nilai komersial suatu lagu. Pengembangan ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa identitas vokal penyanyi harus mendapatkan hak ekonomi yang memadai.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini bertujuan untuk memberikan saran konkret kepada pembuat kebijakan tentang cara memperluas perlindungan hak ekonomi penyanyi dalam Undang-Undang hak cipta. Misalnya, peneltian ini dapat merekomendasikan penambahan aturan tentang aturan terkait pembagian royalti yang adil atau pemberian hak ekonomi kepada penyanyi non-pencipta yang berkontribusi pada

kesuksesan komersial lagu. Pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi penyanyi dapat membantu mengembangkan sistem kompensasi yang lebih merata bagi seluruh pelaku dalam industri musik. Selain itu, lembaga ini dapat berfungsi sebagai referensi bagi praktisi hukum dalam menangani sengketa hak ekonomi yang melibatkan penyanyi non-pencipta.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah atau prosedur sistematis yang dibutuhkan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis, dan membantu peneliti memilih cara terbaik agar memperoleh informasi yang diperlukan sesuai dengan masalah atau tujuan yang ingin dicapai.[11] Ini juga memastikan agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.[12]

1.5.1 Metode Pendekatan

Penulisan suatu karya ilmiah memiliki beberapa pendekatan yang digunakan untuk membantu memperoleh informasi dan jawaban mengenai obyek permasalahan yang dijadikan bahan dari suatu karya ilmiah tersebut.[13] Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

[11] Armia, M. S. 2022. *"Penentuan Metode Pendekatan Penelitian Hukum."* Hlm 4

[12] Rezky Lendi Marami, 2014, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan dengan Pembayaran Royalti, *Lex Privatum,* Vol. II No. 2. Hlm 3

[13] Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi,* Prenada Media. Hlm 133.

1. Pendekatan Perundang-undangan *(Statute approach)* merupakan pendekatan yang mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan diteliti guna untuk memecahkan isu yang dihadapi.[14]
2. Pendekatan Konseptual *(Conceptual approach)* merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang Analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang kaitannya dengan konsep yang digunakan.[15]

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu sistem hukum.[16] Pendekatan ini memiliki tujuan untuk memahami aspek yuridis dari suatu isu dengan menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur isu tersebut, terutama dalam konteks hak cipta. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk menggali dasar-dasar hukum terkait hak ekonomi penyanyi non-pencipta,serta meneliti bagaimana ketentuan yang ada memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan ekonomi mereka.[17]

---

[14] Solikin, N. 2021. *Pengatar Metodelogi Penelitia Hukum.* Penerbit Qiara Media. Hlm 5

[15] Ardiansyah, M. K. 2020. Pembaruan hukum oleh Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum acara perdata di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 14 No. 2, 361-384. Hlm 364

[16] Waluyo, B. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktik*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 13

[17] Peter Mahmud Marzuki, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi, Pramedia*, Jakarta. Hlm 47.

Dengan penelitian ini, peneliti dapat menilai mengenai pentingnya hak ekonomi penyanyi non pencipta mantan anggota band, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan juga melindungi penyanyi yang berkontribusi pada kesuksesan komersial suatu lagu tetapi bukan pencipta lagu tersebut.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 2 bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan hukum pertama yang menjadi dasar hukum dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer tediri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer berfungsi sebagai landasan atau rujukan utama dalam menentukan apa yang menjadi hukum positif didalam suatu negara. Dalam penelitian hukum, bahan hukum primer digunakan untuk menilai dan memahami bagaimana suatu peraturan ditafsirkan dan diterapkan, serta bagaimana norma hukum berlaku dalam konteks hukum yang dikaji. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah Peraturan Perundang-Undangan yang memiliki kaitannya dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

   a. Undang-Undang Dasar 1945
   b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
   c. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber informasi yang mendukung pemahaman atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat tetapi berfungsi sebagai referensi tambahan dalam penelitian hukum. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, pendapat para ahli hukuk (doktrin), dan hasil penelitian akademis. Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum sekunder membantu menganalisis, menjelaskan, dan menafsirkan isi bahan hukum primer, serta memberikan prespektif tambahan melalui teori-teori atau pendapat yang memperkaya pemahaman tenteng suatu permasalahan hukum.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum yang relevan dengan penelitian dan penyusunan prosedur penelitian, seperti membuat kajian literatur, pengenalan bahan hukum, kajian pustaka dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan dan mengaitkan dengan isu hukum yang akan dipecahkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum yang telah diteliti.[18]

[18] Marzuki, M. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media. Hlm 52.

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis konseptual memerlukan peneliti untuk menelusuri pengertian, pengembangan, dan penerapan konsep hukum yang ada dalam hukum positif. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengeni makna hukum dan dampak penerapan konsep tersebut dalam praktik hukum di masyarakat. Dengan analisis konseptual, peneliti dapat melihat bagaimana suatu konsep diterapkan dalam Undang-Undang di interpretasikan oleh doktrin hukum, dan dikembangkan. Sebagai contoh, hak cipta umumnya dikaitkan dengan hak eksklusif pencipta atas karya kreatifnya, sedangkan hak terkait memberikan perlindungan kepada pelaku pertunjukan, seperti penyanyi, yang memberikan kontribusi pada karya tanpa menjadi pemilik hak cipta utama, Hak ekonomi dalam konteks ini melibatkan hak untuk menerima kompensasi finansial dari penggunaan kembali karya, yang mungkin kurang dilindungi bagi penyanyi jika mereka tidak diakui sebagai pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait.[19]

[19] https://ruangjurnal.com/mengenal-teknik-analisis-data-hukum-normatif-dalam-penelitian/ Diakses Pada 8 Desember 2024